

HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

WEEK 1



Perkenalan

- Nama : Hudiansyah Is Nursal, S.H., M.I.L.I.R.
- Pekerjaan : ASN di Badan Keamanan Laut
- Latar Belakang Pendidikan:
 - S-1 Hukum di Univ. Padjadjaran Bandung
 - S-2 Master of International Law and International Relations di UNSW Australia
- Pengalaman dalam bidang akademik
- Pengalaman dalam forum-forum internasional
- No. Telp: 082187100997
- Email: hisnursal@gmail.com

DAFTAR ISI

- Latar belakang
- Pengertian/Definisi HPI
- Ragam Istilah Untuk HPI
- Hukum Perdata Internasional vs Hukum Internasional (Publik)
- Masalah pokok HPI
- Ruang lingkup HPI
- Sumber Hukum HPI

Latar Belakang

- Indonesia dulu merupakan daerah jajahan Belanda
- Politik Hukum Belanda:
 - Pembagian Golongan; dan
 - Asas Konkordansi & pemberlakuan system hukum bagi golongan-golongan rakyat yg berbeda-beda
- Belakunya (adanya) hukum adat di nusantara (Van Vollenhoven = 19 Hukum Adat)
- Kemerdekaan Indonesia
- Cita-cita pembentukan hukum nasional

Pengertian/Definisi HPI

1. Sudargo Gautama

“keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stesel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antar warga negara pada suatu waktu tertentu memperlihatkan titik pertalian dengan stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara, yang berbeda dalam lingkungan kuasa, tempat, pribadi dan soal-soal.”

Pengertian/Definisi HPI

2. Mochtar Kusumaadmadja

“HPI adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan hukum perdata yang melintasi batas negara. Dengan perkataan lain hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata(nasional) yang berlainan.”

3. Bayu Seto

“HPI adalah seperangkat kaidah-kaidah, asas-asas dan atau aturan hukum nasional yang dibuat untuk mengatur peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur-unsur transnasional atau unsur-unsur ekstrateritorial.”

Pengertian/Definisi HPI

4. Van Brakel

“HPI ialah hukum nasional yang dibuat untuk hubungan-hubungan hukum internasional.”

5. Graveson

“HPI ialah bidang hukum yang berkaitan dengan perkara-perkara yang di dalamnya mengandung fakta relevan yang menunjukkan perkaitan dengan suatu sistem hukum lain.”

Kesimpulan

HPI adalah seperangkat kaidah-kaidah, asas-asas dan atau aturan-aturan hukum nasional yang dibuat untuk mengatur peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur - unsur asing (foreign elements).

Ragam Istilah untuk HPI

Belanda	<ul style="list-style-type: none">• <i>Conflictenrecht</i>• <i>Collisierecht</i>• <i>Intergentiel Recht</i>• <i>Interrechtsordenrecht</i>
Inggris	<ul style="list-style-type: none">• <i>Conflict of Laws</i>• <i>Private International Law</i>• <i>International Private law</i>• <i>Marginal Law</i>• <i>Interlegal Law</i>
Prancis	<ul style="list-style-type: none">• <i>Conflits des Lois</i>• <i>Conflits des statuts</i>
Jerman	<ul style="list-style-type: none">• <i>Grenzrecht</i>
Indonesia	<ul style="list-style-type: none">• Hukum Perselisihan• Hukum Collisie• Hukum Perdata Internasional• Hukum Antar Tata Hukum

HPI vs HIP

Hukum Internasional Publik

Hukum Internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara:

- 1. Negara dengan negara*
- 2. Negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.*

Mochtar Kusumaadmadja

International law may be defined as that body of law which is composed for its greater part of the principles and rules of conduct which state feels themselves bound to observe, and therefore, do commonly observe in their relations with each other, and which includes also:

- 1. The rules of law relating to the functioning of international institutions or organization, their relations with each other, and their relations with states and individual;*
- 2. The rules of law relating to individuals and non-states so far as the rights or duties of such individuals and non-state entities are the concern of international community.*

Shearer dikutip oleh Starke dan Alina Kaczorowska

HPI vs HIP

Hukum Internasional Publik

Sekumpulan aturan dan asas untuk berbuat sesuatu yang mengikat Negara-negara beradab di dalam hubungan mereka dengan jalan yang lain.

Brierly

Law of Nations or international law is the name for the body of customary law and conventional rules which are considered binding by civilized states in their intercourse with each other.

Oppenheim

HPI vs HIP

Persamaan:

Mengatur hubungan lintas batas negara

Perbedaan:

Sifat hukum dari yang diatur

Hukum Perdata Internasional


PERDATA

HUKUM

INTERNASIONAL

KEPERDATAAN

MELINTASI BATAS NEGARA



Pertanyaan

- Jadi apakah HPI itu hukum nasional atau hukum internasional???

MASALAH POKOK HPI

- Hakim atau badan peradilan manakah yang berwenang untuk menyelesaikan perkara-perkara hukum yang mengandung unsur asing
- Hukum manakah yang berlaku untuk mengatur/menyelesaikan persoalan-persoalan yang mengandung unsur asing
- Sejauh mana suatu pengadilan harus memperhatikan dan mengakui putusan-putusan hukum asing atau mengakui hak-hak yang terbit berdasarkan hukum atau putusan Pengadilan asing

Ruang Lingkup HPI

Sumber hukum utama dari HPI adalah hukum nasional masing-masing negara, sehingga yang bersifat internasional adalah hubungan hubungan atau peristiwa yang menjadi obyek dari perselisihan tersebut

Gouwgioksiong dan Schnitzer

The rules (of private international law) may be common to several states, and may even be established by international conventions or customs, and in the latter case may possess the character of true international law governing the relations between states. But apart from this, it has to be considered that these rules form part of municipal (domestic) law"

E.Hambro

The use of term "Private International Law" as the alternative title is potentially misleading, for the conflict of laws is not an international system of law. Public international law is a single system seeking primarily to regulate relations between sovereign states.... But rules of the conflict of laws differ from country to country

J.H.C.Morris

HPI dan *Conflict of Law*

- ❖ *Conflict of laws* bertujuan untuk menyelesaikan perkara yang mengandung benturan (“*conflict*” or “*collision*”) antara dua atau lebih aturan atau sistem hukum yang berbeda
- ❖ *Conflict of laws* tidak selalu digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang sifatnya ‘transnational’ di AS, *conflict of laws* digunakan untuk menyelesaikan konflik hukum antar negara bagian.
- ❖ *Conflict of law* juga digunakan dalam ranah public (hukum administrasi negara, hukum pajak maupun hukum pidana).

***Conflict of Law* di Indonesia**

- Dapat disamakan dengan Hukum Perselisihan atau Hukum Pertikaian (*conflicten-recht*)
- Istilah perselisian dipandang kurang baik (S. Gautama)
- Hukum Antar Tata Hukum memberi kesan adanya suatu “Tata Hukum” di antara system-system hukum yang bertemu (S.Gautama)

Ragam Pandangan tentang Luas HPI

1. HPI sama dengan *Rechtstoepassingrecht*

HPI hanya terbatas pada masalah “hukum yang diberlakukan” (Hukum Perselisihan). Masalah kompetensi pengadilan, status orang asing dan kewarganegaraan dieliminasi dari ruang jelajah HPI. Hal ini berlaku di Jerman dan Belanda.

2. HPI sama dengan *Choice of Law + Choice of Jurisdiction*

HPI tidak hanya terbatas pada *Choice of Law* tetapi juga *Choice of Jurisdiction*. Dianut oleh negara-negara *Common Law* (AS, Inggris, dst)

Ragam Pandangan tentang Luas HPI

3. HPI sama dengan *Choice of Law + Choice of Jurisdiction + Condition des etrangers*

HPI lebih luas lagi karena juga menyangkut status orang asing (pilihan hukum + pilihan yurisdiksi + status orang asing). Dianut di Italia, Spanyol dan negara-negara Amerika Selatan

4. HPI sama dengan *Choice of Law + Choice of Jurisdiction + Condition des Etrangers + Nationalite*

HPI menyangkut persoalan pilihan hukum, pilihan yurisdiksi, status orang asing dan kewarganegaraan. Masalah Kewarganegaraan menyangkut cara memperoleh atau hilangnya status kewarganegaraan. Dianut oleh Prancis dan Indonesia

Pembagian HATAH

➤ HATAH Intern:


Keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel-hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antara warga (-warga) negara dalam satu negara, memperlihatkan titik-titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum yang berbeda dalam lingkungan-kuasa-waktu, tempat pribadi dan soal-soal.

➤ HATAH Ekstern:

Keseluruhan peraturan dan keputusan-hukum yang menunjukkan stelsel-hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antara warga (-warga) negara pada satu waktu tertentu memperlihatkan titik-titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara, yang berbeda dalam lingkungan-lingkungan-kuasa-tempat, (pribadi-) dan soal-soal.

S. Gautama

Skema HATAH



Hukum Antar Waktu

Hukum Antar Waktu adalah keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan ***hukum manakah yang berlaku*** atau ***apakah yang merupakan hukum***, jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antara warga (-warga) negara dalam satu negara dan satu tempat, memperlihatkan titik-titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum yang berbeda dalam lingkungan-lingkungan kuasa-waktu dan soal-soal (*naar tijdelijke en zakelijke werking verschillende rechtsstelsels of normen*).

(S. Gautama)

Contoh : dulu tidak bias dihukum sekarang bisa dihukum, status hukum anak di dalam perut ibunya

Skema HAW

W		W
	TT	
P		P
S		S

W: *tijdsgebied* (lingkungan-kuasa-waktu)

T: *ruimtegebied* (lingkungan-kuasa-tempat)

P: *personengebied* (lingkungan-kuasa-pribadi)

S: *zakengebied* (lingkungan-kuasa-soal-soal)

Hukum Antar Tempat

keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan ***stelsel-hukum manakah yang berlaku*** atau ***apakah yang merupakan hukum***, jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antara warga (-warga) negara dalam satu negara dan satu waktu tertentu, memperlihatkan titik-titik-pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum yang berbeda dalam lingkungan-lingkungan kuasa-tempat dan soal-soal (*naar plaatselijke en zakelijke werking verschillende rechtsstelsels of normen*).

(S. Gautama)

Contoh : Pernikahan beda adat

Skema HAT



W: *tijdsgebied* (lingkungan-kuasa-waktu)

T: *ruimtegebied* (lingkungan-kuasa-tempat)

P: *personengebied* (lingkungan-kuasa-pribadi)

S: *zakengebied* (lingkungan-kuasa-soal-soal)


Hukum Antar Golongan

Hukum Antar Golongan adalah keseluruhan peraturan- dan keputusan hukum yang menunjukkan *stelsel-hukum manakah yang berlaku* atau *apakah yang merupakan hukum*, jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antara warga (-warga) negara dalam satu negara, satu tempat dan satu waktu tertentu, memperlihatkan titik-titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum yang berbeda dalam lingkungan-lingkungan kuasa-pribadi dan- soal-soal (*naar personele en zakelijke werking verschillende rechtsstelsels en rechnormen*).

(S. Gautama)

Contoh: Perbedaan golongan masyarakat (pada waktu zaman colonial)

Skema HAG




W: *tijdsgebied* (lingkungan-kuasa-waktu)

T: *ruimtegebied* (lingkungan-kuasa-tempat)

P: *personengebied* (lingkungan-kuasa-pribadi)

S: *zakengebied* (lingkungan-kuasa-soal-soal)

Skema HPI



W: *tijdsgebied* (lingkungan-kuasa-waktu)

T: *ruimtegebied* (lingkungan-kuasa-tempat)

P: *personengebied* (lingkungan-kuasa-pribadi)

S: *zakengebied* (lingkungan-kuasa-soal-soal)

Pasal 131:1 Indische Staatsregeling

Het burgerlijk- en handelsrecht en het strafrecht, zoomede de burgerlijke rechtsverordering en de strafvordering worden, onverminderd de bij of krachtens deze wet aan anderen toegekende strafwetgevende bevoegdheid, geregeld bij ordonnantie. De regeling geschiedt hetzij voor alle of eenige bevolkingsgroepen of onderdeelen daarvan of gebiedsdeelen gezamenlijk, hetzij voor een of meer dier groepen of deelen afzonderlijk.

Terjemahan:

Hukum-hukum perdata, dagang dan pidana, begitu pula hukum acara perdata dan pidana, diatur dengan “undang-undang” (ordonansi), dengan tidak mengurangi wewenang yang diberikan oleh atau berdasarkan undang-undang kepada pembentuk perundang-undangan pidana. Pengaturan ini dilakukan, baik untuk seluruh golongan penduduk atau beberapa golongan dari penduduk itu ataupun sebagian dari golongan itu, ataupun baik untuk bagian-bagian dari daerah secara bersama maupun untuk satu atau beberapa golongan atau bagian dari golongan itu secara khusus.

Pasal 131:2 Indische Staatsregeling

In de ordonnanties regelende het burgerlijk- en handelsrecht worden:

- a. voor de Europeanen de in Nederland geldende wetten gevold. van welke wetten echter mag worden afgeweken zoowel wegens de bijzondere toestanden in Ned- Indië, als om hen met een of meer der overige bevolkingsgroepen of onderdeelen daarvan aan dezelfde voorschriften te kunnen onderwerpen;*
- b. de Inlanders, de Vreemde Oosterlingen en de onderdeelen, waarnit deze beide groepen der bevolking bestaan, voorzoorverre de bij hen gebleken maatschappelijke behoeften dit eischen, hetzij aan de voor Europeanen geldende bepalingen, voor zooveel noodig gewijzigd, hetzij met de Europeanen aan gemeenschappelijke voorschriften onderworpen, terwijl overing*

Terjemahan

Dalam ordonansi-ordonansi yang mengatur hukum perdata dan dagang ini:

- a. untuk golongan Eropa berlaku (dianut) undang-undang yang berlaku di Negeri Belanda, dan penyimpangan dari itu hanya dapat dilakukan dengan mengingat baik yang khusus berlaku menurut keadaan di Indonesia, maupun demi kepentingan mereka ditundukkan kepada peraturan perundang-undangan menurut ketentuan yang sama bagi satu atau beberapa golongan penduduk lainnya;
- b. untuk orang-orang Indonesia, golongan Timur Asing atau bagian-bagian dari golongan-golongan itu, yang merupakan dua golongan dari penduduk, sepanjang kebutuhan masyarakat menghendaki, diberlakukan baik ketentuan perundang-undangan yang sama dengan golongan Eropa, sedangkan untuk hal-hal lain yang belum diatur di situ, bagi mereka berlaku peraturan hukum yang bertalian dengan agama dan adat-kebiasaan mereka, yang hanya dapat menyimpang dari itu, apabila ternyata kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat menghendakinya.

Asas Konkordansi atau *Concordantie-beginsel*

- Dasar hukum: Pasal 131:2 (a) IS
 - “... *de in Nederland geldende wetten gevold....*”
 - “... berlaku (dianut) undang-undang yang berlaku di Negeri Belanda”
- Asas Konkordansi untuk memberlakukan Hukum di Belanda bagi Golongan Rakyat Eropa (*Europeanen*).
- Perkecualian untuk Asas Konkordansi:
 1. **hukum khusus** yang menyesuaikan keperluan hukum golongan Eropa dengan **keadaan khusus** di Indonesia; dan
 2. hukum yang berlaku bagi beberapa golongan rakyat secara bersama-sama (*gemmaenschappelijk recht*).

Pasal 131:4 Indische Staatsregeling

Inlanders en Vreemde Oosterlingen zijn bevoegd om, voor zooverre zij niet reeds met de Europeanen aan gemeenschappelijke voorschriften zijn onderworpen, zich in het algemeen of voor eene bepaalde rechtshandeling te onderwerpen aan niet op hen toepasselijke voorschriften van het burgerlijk en handelsrecht der Europeanen. Deze onderwerping en hare gevolgen worden bij ordonnanie geregeld.

Terjemahan

Orang-orang Indonesia dan golongan Timur Asing, sepanjang mereka belum ditundukkan kepada peraturan yang sama bagi golongan Eropa, berhak untuk menundukkan diri secara keseluruhan atau sebahagian, untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum perdata dan hukum dagang untuk golongan Eropa yang sebetulnya tidak berlaku bagi mereka itu. Penundukkan diri kepada hukum Eropa ini beserta akibat-akibat hukumnya diatur dengan ordonansi.

Pasal 163:2 Indische Staatsregeling

Ketentuan-ketentuan untuk golongan Eropa berlaku bagi:

1. semua orang Belanda;
2. semua orang yang tidak termasuk dalam no. 1 yang berasal dari Eropa;
3. semua orang Jepang dan selanjutnya semua pendatang dari luar negeri yang tidak termasuk dalam no. 1 dan no. 2 yang di negeri-asalnya berlaku bagi mereka hukum keluarga yang pada dasarnya mempunyai asas-asas hukum yang sama dengan hukum keluarga Belanda;
4. Anak-anak yang sah atau yang diakui sah berdasarkan undang-undang di Indonesia beserta keturunan-keturunan dari orang-orang seperti yang disebutkan dalam no. 2 dan no. 3.

Golongan-golongan Rakyat (*bevolkingsgroepen*) di Hindia Belanda berdasarkan 163 IS

1. Golongan Eropa (*Europeanen*)

- a) Orang Belanda;
- b) Semua orang yang berasal dari Eropa; keturunan orang Eropa;
- c) Orang Jepang;
- d) Semua orang, yang di negara asalnya, tunduk pada hukum keluarga yang pada intinya sama dengan dengan hukum Belanda, seperti Orang Thailand dan Turki; dan
- e) Keturunan sah atau diakui sebagai keturunan sah dari orang-orang di atas.

2. Golongan Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*)

- a) Timur Asing Tionghoa
- b) Timur Asing Non Tionghoa

3. Golongan Pribumi/Bumiputera (*Inlanders*)

Dikecualikan dari golongan ini, orang pribumi/bumiputera yang telah dipersamakan dan masuk sebagai golongan Eropa melalui lembaga Persamaa Hak (*Gelijkstelling*).

Golongan-golongan Rakyat (*bevolkingsgroepen*) & Golongan-golongan Hukum (*rechtsgroepen*) menurut 131 IS

1. Golongan Eropa

- Hukum Belanda sebagaimana yang berlaku di Belanda → *concordantiebeginsel*;
- Dalam hal-hal tertentu, peraturan khusus yang berlaku bagi semua golongan rakyat.

2. Golongan Timur Asing

A. Timur Asing Tionghoa

- Sejak 1 Mei 1919 **Hukum Eropa**: *Burgelijke Wetboek* (dengan pengecualian tentang syarat-syarat sebelum perkawinan & Catatan Sipil), *Wetboek van Koophandel*, pengaturan tentang adopsi & kongsi.
- Dalam hal-hal tertentu, peraturan khusus yang berlaku bagi semua golongan rakyat.

B. Timur Asing Non Tionghoa

- Hukum Adat (bysnya orang dan keluarga)
- Dalam hal-hal tertentu, peraturan khusus yang berlaku bagi semua golongan rakyat.

3. Golongan Pribumi/Bumiputera

- Hukum Adat ;
- Dalam hal-hal tertentu, peraturan khusus yang berlaku bagi semua golongan rakyat.

SUMBER HUKUM HPI

- Di Indonesia HPI yang belum terkodifikasi:
- Menganut Algemeene Bepalingen van Wetgeving – AB/Peraturan Umum Mengenai Perundang-undangan Untuk Indonesia) 30 April 1847;
- Pasal 16 AB
- Pasal 17 AB
- Pasal 18 AB